

**PERAN PETUGAS REGISTRASI PENDUDUK DI KECAMATAN
BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR
(STUDI DI GAMPONG KAJHU DAN GAMPONG CADEK)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NURUL HUSNINA
NIM. 170802083**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertandatangan Dibawah Ini :

Nama : Nurul Husnina
NIM : 170802083
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Tempat Tanggal Lahir : AS.Pinang, 30 Juni 1999
Alamat : Kajhu Indah Kec.Baitussalam Kab.Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2021

Yang Menyatakan,




Nurul Husnina
NIM. 170802083

PENGESAHAN PEMBIMBING

Peran Petugas Registrasi Penduduk Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

SKRIPSI

Diajukan Kepada Ffakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NURUL HUSNINA
NIM. 170802083


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Daan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003


Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 199007022020121010

PENGESAHAN PENGUJI

**PERAN PETUGAS REGISTRASI PENDUDUK DI
KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH
BESAR**

**(STUDI DI GAMPONG KAJHU DAN GAMPONG
CADEK)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-
Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus dan
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu 05 Januari 2022 M

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Eka Januar, M.Soc., Sc.
NIP. 198401012015031003

Sekretaris,




Mirza Fanzikry, S.Sos.I., M. Si
NIP. 199007022020121010

Penguji I,



Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Keberadaan Petugas Registrasi Penduduk (PRP) Gampong Kajhu dan Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pendataan penduduk merupakan implementasi dari Perbup Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Pelaksanaannya dilakukan belum secara *door to door*, akan tetapi proses pendataan penduduk tersebut dilakukan dengan mekanisme masyarakat melaporkan sendiri ke Petugas Registrasi Penduduk di Kantor Keuchik. Padahal kondisi gampong Kajhu dan Cadek berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Aceh Besar merupakan salah satu gampong dengan mobilitas penduduknya yang tinggi. Hal tersebut membutuhkan peranan aktif Petugas Registrasi Penduduk dalam meningkatkan pencatatan kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tantangan Petugas Registrasi Penduduk di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam pendataan kependudukan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat peran dan tantangan Petugas Registrasi Penduduk di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya peran Petugas Registrasi Penduduk (PRP) dalam melakukan pendataan penduduk di Kecamatan Baitussalam khususnya di gampong Kajhu Dan Cadek. Adapun Tantangan Petugas Registrasi Penduduk Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan proses pendataan kependudukan yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan data kependudukan mereka kepada Petugas Registrasi Penduduk yang berada di kantor keuchik. Kesimpulannya berdasarkan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan laporan administrasi kependudukan yaitu masih rendahnya Peran Petugas Registrasi Penduduk dalam melakukan pendataan penduduk dan belum berdasarkan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *Peran, Petugas Registrasi Penduduk*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini “ PERAN PETUGAS REGISTRASI PENDUDUK DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR”.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal Aamin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK., MA, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

5. Eka Januar, M.Soc., Sc., sebagai pembimbing I dan Mirza Fanzikri , S.Sos.I., M.Si. sebagai pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta selalu memberikan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si. sebagai penguji I dan Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. sebagai penguji II yang telah meluangkan waktu untuk bisa menguji skripsi peneliti serta saran yang telah diberikan.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan serta staff yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu dalam kelancaran penulisan.
8. Seluruh pihak Kantor Desa Kajhu dan Kantor Desa Cadek yang telah membantu memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan judul yang peneliti teliti.
9. Kepada seluruh keluarga besar dan kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada peneliti agar menyelesaikan tugas akhir dengan lancar
10. kepada Nada balqis, Ulfa Khairunnisak yang telah membantu memberikan dukungan dan waktunya agar segera menyelesaikan tugas akhir di waktu yang tepat
11. Kepada sahabat kuliah, Nada balqis, Fida Thafirah Hani, Syifa Salsabila, Septian Eka Wahyu Prihatin, Cut Mega Balkis, Sakdiah yang telah menemani dari awal kuliah sampai akhir tahun ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2021
Peneliti,


Nurul husnina



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Penjelasan Istilah	7
1.7. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	18
2.2. Teori Peran	23
2.2.1 Bentuk Peran.....	24
2.2.2 Klasifikasi Peran.....	25
2.3. Teori Kependudukan.....	27
2.3.1 Klasifikasi Kependudukan	28
2.4. Teori Organisasi.....	29
2.4.1 Bentuk Organisasi	30
2.4.2 Klasifikasi Organisasi	31
2.5. Kerangka Pemikiran	32
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Baitussalam.....	33
3.2. Gambaran Umum Petugas Registrasi	35
3.3. Gambaran Umum Desa Kajhu	38
3.4. Gambaran Umum Desa Cadek	41
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Peran PRP dalam Pendataan Kependudukan.....	53
4.1.1 PendaftaranPenduduk.....	53
4.1.2 Pencatatan Sipil	55
4.1.3 Pengelolaan Laporan Administrasi Kependudukan ...	56
4.2. Tantangan PRP dalam melakukan Pendataan Kependudukan.	57

4.2.1 Tantangan Internal	57
4.2.2 Tantangan Eksternal	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Baitussalam Kajhu dan Cadek Tahun 2018	1
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Baitussalam Kajhu dan Cadek Tahun 2019.....	1
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Baitussalam Kajhu dan Cadek Tahun 2020.....	2
Tabel 1.4	Jumlah keseluruhan Penduduk Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	3
Tabel 1.5	Indikator Peran dan Tantangan Petugas Registrasi Penduduk	10
Tabel 1.6	Informan Penelitian	12
Tabel 3.1	Nama-nama pejabat di kantor Camat Baitussalam	35
Tabel 3.2	Sumber pendanaan gampong Kajhu.....	41
Tabel 3.3	Urutan pemimpin pemerintahan gampong cadek.....	42
Tabel 3.4	Nama Perangkat Gampong Cadek	47
Tabel 3.5	Nama Tuha Peut Gampong Cadek	47
Tabel 3.6	Nama-nama Kepala Dusun Gampong Cadek.....	47
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Gampong Cadek Tahun 2020.....	49
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk menurut Usia di Gampong Cadek.....	49
Tabel 3.9	Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan di Gampong Cadek	49
Tabel 3.10	Jumlah Penduduk menurut Agama di Gampong Cadek	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Biografi Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Baitussalam merupakan suatu kecamatan yang tingkat mobilitas penduduknya sangat tinggi. Karena letaknya dekat dengan kampus, perkantoran dan pusat Ibukota Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh. Sehingga penduduk yang datang atau pun penduduk yang menetap kebanyakan berasal dari luar kecamatan tersebut. Seperti Mahasiswa, Pegawai Kantor dan lain sebagainya.¹

Berikut perkembangan jumlah Penduduk menurut Gampong dalam Kecamatan Baitussalam Tahun 2018-2020:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kec.Baitussalam,Kajhu dan Cadek Tahun 2018

NO	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1.	Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	2018	19,651 (Jiwa)
2.	Gampong Kajhu	2018	6,511 (Jiwa)
3.	Gampong Cadek	2018	926 (Jiwa)

Sumber : BPS Kab.Aceh Besar 2021

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kec.Baitussalam,Kajhu dan Cadek Tahun 2019

NO	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1.	Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	2019	20,024 (Jiwa)
2.	Gampong Kajhu	2019	6,634 (Jiwa)
3.	Gampong Cadek	2019	944 (Jiwa)

Sumber : BPS Kab.Aceh Besar 2021

¹ Hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Cadek Pada Tanggal 22 Juli 2021.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kec.Baitussalam,Kajhu dan Cadek Tahun 2020

NO	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1.	Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	2020	22,943 (Jiwa)
2.	Gampong Kajhu	2020	6,070 (Jiwa)
3.	Gampong Cadek	2020	914 (Jiwa)

Sumber : BPS Kab.Aceh Besar 2021

Hal tersebut menjadi suatu tantangan dalam pendataan atau registrasi penduduk ditingkat gampong. Bahkan ada kasus sebagian penduduk yang menetap di sana tidak melapor kepada gampong. sejalan dengan perkembangan kependudukan ini pemerintahan gampong berupaya semaksimal mungkin terhadap keberadaan penduduk tetap, penduduk datang dan penduduk pindah, sehingga kemampuan pemerintahan gampong dapat menjamin stabilitas kependudukan secara permanen.

Pendataan penduduk dilakukan oleh Petugas Registrasi Penduduk (PRP). Proses pendataan penduduk yang dilakukan oleh Petugas Registrasi Penduduk dilakukan dengan mekanisme masyarakat melaporkan sendiri ke kantor keuchik, dan belum dilakukan secara *door to door*.² Kehadiran petugas registrasi penduduk (PRP) untuk memastikan bahwa semua penduduk tersebut terdata. Baik yang menetap ataupun yang tinggal sementara semuanya harus sudah terdata dan masuk ke dalam pendataan gampong. Kalau penduduk yang tinggal sementara tetapi tidak melapor otomatis di gampong tersebut tidak akan dianggap keberadaanya serta tidak dilayani. Misalnya dalam pengurusan surat domisili, pemerintah gampong tidak akan melayani jika belum terdata.

² Hasil wawancara dengan Petugas Registrasi Penduduk Kajhu Pada Tanggal 23 Juli 2021

Tabel 1.4
Jumlah Keseluruhan Penduduk Di Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar 2021

NO	NAMA	TAHUN		
		2018	2019	2020
1.	Blang Krueng	2.464	2,511	2.398
2.	Baet	2.098	2.138	2.025
3.	Cadek	926	944	914
4.	Kajhu	6.511	6.634	6.070
5.	Cot Paya	720	734	807
6.	Lambada Lhok	1.056	1.076	1.107
7.	Klieng Cot Aron	1.300	1.324	1.528
8.	Mireuk Lamreudeup	1.347	1.373	3.164
9.	Klieng Meuria	729	743	829
10.	Lampineung	594	605	949
11.	Lam Asan	601	612	599
12.	Labuy	717	731	1.106
13.	Lam Ujong	588	599	1447
	JUMLAH	19.651	20.024	22.943

Sumber: BPS Kab Aceh Besar 2021

Data sebagai dasar pengambilan keputusan atau perumusan program peningkatan sumber daya manusia. Data atau ketertiban administrasi merupakan hal yang paling penting. Proses penertiban atau memilah informasi yang dilakukan cukup melelahkan. Data yang tidak teratur sulit membuat satu kebijakan atau keputusan di kecamatan yang bersifat substantif. Padahal dalam meningkatkan sumber daya manusia juga sangat membutuhkan pendataan dokumen administrasi gampong yang pasti dan cepat. Karena itu gampong membutuhkan petugas registrasi penduduk untuk melakukan pendataan secara

menyeluruh.

Peranan petugas registrasi penduduk (PRP) antara lain menghalangi konflik administrasi antar penduduk, Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah gampong dan kecamatan berkaitan dengan tata cara dan mekanisme pindah datang penduduk sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018.³ Dengan adanya petugas registrasi penduduk ini masyarakat lebih tertata administrasinya, Akses terhadap administrasi kependudukan di gampong lebih terbuka dan teratur, kredibilitas gampong lebih meyakinkan siapapun yang berkeinginan untuk meneliti atau membuat studi. Petugas registrasi penduduk sangat membantu pelayanan administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.⁴ Di level gampong dalam hal penataan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh petugas registrasi penduduk yang diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018.

Perbup Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Menelaskan bahwa Petugas Registrasi adalah petugas yang diberi tugas dan

³ Dispendukcapil tulungagung, Petugas Registrasi Desa Mitra Kerja Dispendukcapil, diakses melalui <http://dukcapil.tulungagung.go.id/prd.html> pada tanggal 07 juni 2021.

⁴ Dukcapil Provinsi Kalimantan barat, Administrasi Kependudukan, diakses melalui <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan> pada tanggal 01 Februari 2017.

tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di gampong atau nama lainnya. Petugas registrasi gampong membantu keuchik dan Disdukcapil dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan ditingkat gampong.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang peran petugas registrasi penduduk dalam penataan administrasi kependudukan. Karena peneliti ingin menjelaskan terkait dengan peran petugas registrasi penduduk di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berdasarkan implementasi Perbup tersebut. Mengingat Kecamatan Baitussalam merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki mobilitas penduduk sangat tinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Kebanyakan penduduk dan pendatang cenderung tidak melaporkan sehingga banyak yang tidak terdata di gampong
2. Keberadaan petugas registrasi penduduk menjadi sebuah tantangan untuk melakukan pendataan penduduk terhadap penduduk pendatang maupun yang menetap

⁵ Perbup Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018, Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Petugas Registrasi Penduduk dalam melakukan pendataan kependudukan Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana tantangan Petugas Registrasi Penduduk Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pendataan kependudukan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Petugas Registrasi Penduduk di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam pendataan kependudukan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan Petugas Registrasi Penduduk Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam pendataan kependudukan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam

melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan pengetahuan, khususnya menyangkut masalah Peran Petugas Registrasi Penduduk di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran:

- a. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan dapat mengetahui informasi serta memiliki wawasan yang luas serta memiliki paradigma lebih baik kedepannya sehingga penelitian dapat melatih menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.
- b. Bagi praktisi/instansi. untuk dasar kebijakan atau pengambilan keputusan dalam memperbaiki pelayanan di gampong

1.6 Penjelasan Istilah

1. Peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif. Menurut Soekanto peran adalah suatu hal yang terus berubah dan berkembang dari sebuah kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁶
2. Petugas registrasi penduduk (PRP) yaitu petugas yang diberi tanggung jawab serta beban kerja untuk pelayanan pelaporan peristiwa

⁶ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005). hlm. 43.

kependudukan serta pengelolaan dan penyajian data penduduk yang ada di desa ataupun kecamatan. Petugas registrasi penduduk dalam melakukan tugasnya dapat dibantu oleh aparatur gampong yang ditunjuk oleh keuchik.⁷

3. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.⁸
4. Pendataan Penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk secara periodik untuk mengetahui keseluruhan jumlah penduduk, persebaran serta ciri-cirinya.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.⁹

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sasaran ingin mencapai dan memperoleh gambaran terhadap fenomena secara mendalam tentang Peran Petugas Registrasi Penduduk di

⁷ Peraturan Bupati Aceh Besar, Nomor 15 Tahun 2018

⁸ Dukcapil Provinsi Kalimantan barat, *Administrasi Kependudukan*, diakses melalui <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/tentang-administrasi-kependudukan> pada tanggal 01 Februari 2017.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Dalam hal ini secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan diri sendiri (peneliti) sebagai *instrument* penelitian dalam pengertian sebagai perencana, pengumpul, memilah dan memilih, bertanggung jawab dan mengevaluasi sehingga dalam penelitian, peneliti akan mengikuti alur pemikiran dengan asumsi-asumsi kultural sekaligus data, informasi dalam upaya mencapai wawasan-wawasan imajinatif kedalam dunia sosial, dengan harapan fleksibel dan reflektif dan tetap mampu mengatur jarak. Sejalan dengan perkembangan ini penelitian kualitatif sebenarnya tidak menggunakan pendataan yang bersifat statistik akan tetapi menguji kemampuan menganalisa terhadap permasalahan yang terjadi.

Oleh karenanya penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (*descriptive qualitative research*) dengan pertimbangan bahwa penelitian yang dilakukan ini. Peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang Peran Petugas Registrasi Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

1.7.2 Fokus Penelitian

Peran dan Tantangan Petugas Registrasi Penduduk dengan Dimensi dan Indikator sebagai berikut:

Tabel 1.5
Indikator Peran dan Tantangan Petugas Registrasi Penduduk

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Peran	a. Pendaftaran Penduduk b. Pencatatan Sipil c. Pengelolaan Laporan Administrasi Kependudukan	Perbub Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018
2.	Tantangan	a. Internal b. Eksternal	Teori Tantangan oleh H. Syaiful Sagala

Sumber :Analisa penulis (2021).

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan peneliti memilih Kecamatan Baitussalam Sebagai Lokasi penelitian adalah, Kecamatan Baitussalam memiliki mobilitas penduduk yang cukup padat. Dan lokasi Desa yang peneliti pilih yaitu Desa Kajhu dan Desa Cadek. kenapa peneliti memilih kedua desa tersebut. Karena yang pertama, gampong kajhu memiliki 11 dusun sedangkan gampong cadek memiliki 5 dusun. Jadi dari masing-masing dari gampong tersebut, peneliti akan melihat bagaimana peran dari petugas registrasi penduduk yang ada di kedua gampong dalam melakukan pendataan kependudukan.

1.7.4 Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang penelitian yang dilakukan. Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam data penelitian dan bersifat kualitatif ini adalah orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan diambil dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, “*purposive sampling* adalah sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representatif”.

Dalam hal ini Informan penelitian merupakan penentu informasi dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung, caranya dengan peneliti memilih orang-orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Pemilihan informan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan peneliti dalam pengumpulan data, baik informasi maupun fakta lapangan. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini tidak mempersoalkan jumlah sampel yang dibutuhkan akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan penelitian yang dipilih adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Petugas Registrasi Penduduk Desa Kajhu	1 (Satu)
2.	Peran Petugas Registrasi Penduduk Desa Cadek	1 (Satu)
3.	Aparatur Gampong (kaur umum) Kajhu	1 (Satu)
4.	Aparatur Gampong (kaur umum) Cadek	1 (Satu)
5.	Masyarakat Gampong Kajhu	1 (Satu)
6.	Masyarakat Gampong Cadek	1 (Satu)
	Jumlah	6 (Orang)

Sumber: Data Diolah Tahun 2021.

Alasan Memilih Informan

- a. Petugas Registrasi Penduduk :Karena Petugas Registrasi Penduduk bertanggung jawab kepada Keuchik melalui kepala seksi atau Kepala Urusan yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan Gampong serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PRP dapat bekerjasama dengan pihak lainnya dengan persetujuan Keuchik.
- b. Aparatur Gampong(Kaur Umum) : Karena Kaur Umum juga dapat terlibat di dalam pelayanan administrasi serta dapat bekerjasama dengan Petugas Registrasi Penduduk dalam melakukan administrasi kependudukan atas persetujuan dari Keuchik.

1.7.5 Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer merupakan alternative lain dari data sekunder. kata primer (*primary*) merupakan lawan kata dari sekunder yang artinya utama, asli atau

langsung berasal dari sumbernya. sedangkan definisi data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus.¹⁰

Dalam pelaksanaan Teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, maka dibutuhkan informan yang berkompentensi, sesuai dengan kebutuhan dan bisa memberikan informasi secara benar untuk penelitian, data primer disini didapatkan melalui wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu.¹¹ Menurut Sugiyono data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, ketiga atau seterusnya kepada pengumpul data.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa data yaitu:

- a. Studi Kepustakaan yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan- laporan, jurnal, dan media lainnya yang berkaitan dengan peran petugas registrasi penduduk.

¹⁰ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 32.

¹¹ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 33

¹² Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 153.

- b. Dokumentasi, catatan peristiwa yang telah berlalu bisa berbentuk tulisan ataupun gambar yang dapat memberikan informasi bagi peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto.
- c. Peraturan Perundang-undangan yang dimanfaatkan dan berhubungan langsung dengan kebutuhannya peneliti.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada dasarnya observasi yang dilakukan peneliti dilapangan dengan sebagai langkah awal pemusatan pemikiran terhadap objek penelitian, sehingga observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹³ Disini objek yang ingin di observasi berdasarkan pendapat Djawranto berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda dan lain-lain¹⁴. Adapun beberapa objek tersebut yaitu:

1. *Place* (Tempat)

Objek pertama yang ingin di observasi adalah tempat, tempat yang di maksudkan yaitu kantor desa yang menjadi tempat penelitian. Disini terdapat 2 kantor desa yaitu kantor desa kajhu dan kantor desa cadek. Dari observasi yang dilakukan kantor desa kajhu memiliki satu tingkat bangunan dan kantor desa cadek memiliki dua tingkat bangunan dan sangat layak untuk ditempati. Adapun dari segi pendataan administrasi kependudukannya juga tergolong rapi.

¹³ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 158.

¹⁴ Drs. Kuntjojo, *Metode Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009). hlm. 32.

2. *People* (Orang)

Secara umum pemahaman *people* (orang) disini sebagai orang kepercayaan yang ditunjuk pemerintah dalam menyelesaikan registrasi penduduk, dengann kata lan adalah orang disini yaitu, aparatur desa,petugas registrasi dan pegawai-pegawai yang ada di kantor tersebut.

Dikantor desa kajhu orang-orang yang bekerja disitu lumayan ramah dan juga ada Sebagian yang kurang ramah. kalau di kantor desa cadek sendiri itu orang-orang yang bekerja di kantor tersebut memiliki ramah tamah yang sangat baik.

3. *Process* (Proses)

Proses pendataan penduduk dan mekanisme yang dilakukan adalah tidak melalui *door to door*. Tetapi masyarakat akan datang sendiri ke kantor untuk melakukan pendataan.

c. Wawancara

Dalam pelaksanaan penelitian berkenaan dengan wawancara mendalam (*in-dept interview*) dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara kompleks yang berisikan pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide nya sehingga dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.¹⁵

¹⁵ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*,(Jakarta: wedatama widya sastra,2015). hlm.320

d. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, jurnal, dan media lainnya. Didalam penelitian ini hal-hal yang dibutuhkan yaitu:

1. Profile Gampong
2. Buku pencatatan kependudukan

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Menurut Neuman dalam Rulam Ahmadi, analisis data merupakan suatu pancaran pola-pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul, objek-objek, atau badan pengetahuan.¹⁶ Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian, maka data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder akan diolah dengan 3 (tiga) prosedur analisis data menurut Milles dan Huberman, yaitu:¹⁷

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyempurnaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih terfokus dengan apa yang ingin diteliti.
2. Penyajian data, yaitu setelah mendapatkan data yang terfokus dengan penelitian, maka peneliti melakukan analisis dengan penyajian data agar


¹⁶ Rulam Ahmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). hlm. 229.

¹⁷ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984). hlm. 21.

mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, mengambil kesimpulan dari data yang sudah direduksi.

Dalam penelitian ini, data yang reduksinya merupakan data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang cukup banyak sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai Peran Petugas Registrasi Penduduk di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dalam pendataan penduduk. setelah data terkumpul maka peneliti akan melakukan pemilahan data-data yang penting sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Peran Petugas Registrasi Penduduk di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa sumber lainnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Julius Frisher Maloringan dengan judul “Eksistensi Petugas Registrasi pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Pemerintahan Desa”. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk pengakuan status pribadi dan status hukum setiap warga negara Indonesia maka dalam pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang di atur oleh Undang-Undang.

Pelayanan Administrasi Kependudukan yang pada hakikatnya adalah pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada dalam/luar wilayah NKRI. Administrasi kependudukan dalam hal ini penerbitan dokumen kependudukan sangat penting bagi penduduk, karena dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai bukti autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang memiliki

rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua pada anak, suami pada istri, maupun hak waris seseorang.

Seseorang yang tidak memiliki dokumen kependudukan secara de jure keberadaannya dianggap tidak dianggap oleh negara. Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama bagi penduduk desa, yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif.

Disisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara negara karena membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan pengaturan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*.¹⁸

Penelitian kedua dilakukan oleh Tasnim Jamaluddin dengan judul “Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan)”, Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk yang

¹⁸ Julius Frisher Maloringan, Tesis: “Eksistensi Petugas Registrasi Pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Pemerintahan Desa” (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016). hlm.1.

telah teregistrasi secara menyeluruh.

Permasalahan yang terjadi dalam era teknologi ini banyaknya masalah yang terjadi dalam masyarakat seperti keengganan dan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan serta banyaknya penduduk yang menganggap hak dan kewajiban sudah ia peroleh seperti dalam hukum islam yang tidak menjadikan registrasi menjadi patokan. Penulis melakukan kajian perbandingan antara hukum islam dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan yang membahas bagaimana metode registrasi penduduk menurut hukum islam dan undang-undang administrasi kependudukan dan apa saja bentuk hak dan kewajiban menurut keduanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library research*. Adapun analisis data adalah dengan menggunakan metode deskriptif comparative. Menurut Hukum Islam registrasi bukan syarat lahirnya hak dan kewajiban seseorang. Syarat hak dan kewajiban seseorang lahir menurut hukum islam dilihat dari ahliyyah dan akad serta terpenuhinya syarat seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban tersebut tanpa adanya registrasi. Namun dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, registrasi sebagai syarat lahirnya hak dan kewajiban dengan melakukan pelaporan pada instansi terkait. Tidak teregistrasinya seseorang dapat menjadikan sesuatu tersebut ditolak atau batal demi hukum. Registrasi penduduk sebenarnya sudah terdapat kaitannya dan didukung oleh hukum islam walaupun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan mengenai masalah tersebut, karena

registrasi penduduk mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syarak.¹⁹

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Iwan Henri Kusnadi dengan judul “Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Registrasi Penduduk Menurut Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kepala seksi pemerintahan dalam pelaksanaan registrasi kependudukan menurut tingkat migrasi penduduk desa kalijati barat khususnya mengenai tertib administrasi kependudukan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan Teknik triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja kepala seksi pemerintahan dalam pelaksanaan registrasi penduduk desa kalijati barat dilihat dari lima indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas dapat dikatakan belum optimal. Indikator produktivitas ditunjukkan dengan belum tercapainya target dari tertib administrasi penduduk terkait peran petugas pendataan penduduk perlu terus dibina.

Indikator kualitas layanan sudah sesuai standar pelayanan yang ditentukan. Indikator responsivitas ditunjukkan dengan gaya tanggap yang dimiliki petugas pelayanan sudah cukup baik, namun setelah peneliti amati dilapangan sosialisasi

¹⁹ Tasnim Jamaluddin, Tesis: “*Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan)*” (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2020). hlm. 1.

yang diberikan tidak berjalan dengan efektif. Indikator responsibilitas kemampuan birokrasi dalam penyelesaian pekerjaan bergantung pada pemohon sendiri, mengenai informasi prosedur pelayanan yang diberikan aparatur Desa Kalijati Barat sudah sesuai aturan yang berlaku Adapun masyarakat yang masih belum mengerti mungkin itu didasarkan tingkat Pendidikan.

Indikator akuntabilitas dilihat dengan adanya pertanggungjawaban serta tanggung jawab pegawai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun belum terpenuhinya tempat pelayanan Desa Kalijati Barat dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Fasilitas yang menjadi tanggung jawab pimpinan yang terpenting diantaranya adalah usaha dalam memperkecil hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran pekerjaan.²⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu yang ada diatas, Ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu Fokus penelitian dan Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti lebih mengacu kepada peran dan tantangan dari petugas registrasi penduduk. Dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Setelah perbedaan, ada juga persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, sama-sama menitikberatkan penertiban administrasi kependudukan ditingkat desa. Di penelitian terdahulu yang ketiga ada persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu metode penelitian yang

²⁰ Iwan Henri Kusnadi, "Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Registrasi Penduduk Menurut Tingkat Migrasi Penduduk Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang". Jurnal Ilmu Administrasi. Vol. 13 No 2 2017. hlm.1.

digunakan serta sumber data dan teknik pengumpulan data.

2.2 Pengertian Peran

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain. Ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas dimana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihinya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat.²¹

Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.²²

Menurut Ely Chinoy dalam Sorjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-

²¹ Marlin M. Friedman, et.al, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid, et. al (Jakarta: EGC, 2014). hlm.298.

²² Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction* (New York: Appleton Century Crofts, 1956). hlm. 114.

peranan individu dalam masyarakat.²³ Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang pria bila berjalan dengan seorang wanita harus berada di sebelah luar. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami fungsi dan peran masing-masing individu dalam lingkungan di dalamnya tidak terlepas dari eksistensinya dalam setiap aktivitas yang dilakukannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kelompok.

2.2.1 Bentuk Peran

Peran adalah kata yang tidak asing lagi kita dengar dan diucapkan oleh masyarakat dalam pergaulannya setiap hari meskipun kata tersebut kadang tidak dipahami oleh semua orang. Di dalam masalah peranan, Abu Ahmadi membedakannya dalam dua bentuk yaitu:

- a. Peran Sosial, adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu.
- b. Peran Perseorangan (Individu) yaitu pengharapan-pengharapan tingkah laku di dalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-individu itu sendiri.
- c. Peranan sosial merupakan suatu began normal, dimana began ini sesuai dengan status individu di dalam situasi tertentu. Walaupun demikian masih terdapat perbedaan-perbedaan di dalamnya.²⁴

²³ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Sesuatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). hlm.210.

²⁴ H.Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 106-7.

2.2.2 Klasifikasi Peran

Hendropuspito dalam bukunya sosiologi sistematik menambahkan empat peran sosial yang ada dalam masyarakat yang dapat diklasifikasikan dengan berbagai macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang yang diambil.

Diantaranya:

- a. Peran yang diharapkan dan peran yang disesuaikan, setiap individu dalam masyarakat pasti mendambakan peran yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga semua kepentingan Bersama dalam masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Yang termasuk dalam jenis peran ini adalah hakim, protokoler diplomatic. Terdapat juga peran yang pelaksanaannya lebih luwea. Namun kadang-kadang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu dan hal itu, kadang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. itulah yang disebut dengan peran yang disesuaikan.²⁵
- b. Peran Kunci dan Peran Tambahan, peran kunci muncul dari kedudukan (status) kunci. Seseorang yang menempati kedudukan utama akan memainkan peran utama. Dalam Bahasa populis status kunci sering dikatakan kedudukan penting, peranan kunci dikatakan peranan penting atau tugas penting. Namun tidak selamanya kedudukan penting selalu status kunci, demikian pula tugas penting tidak selalu sama dengan status kunci. Yang dimaksud dengan kedudukan kunci adalah kedudukan yang dominan sehingga kedudukan yang lain harus mengalah terhadapnya.

²⁵ Hendropuspito, *Sosiologi Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989). hlm.186.

Berbeda halnya dengan peran tambahan dimana peran ini tidak muncul dari kedudukan (status) kunci. Peran tambahan tidak dijadikan faktor terpenting untuk mengembangkan kepribadian pemegang peran itu, melainkan hanya untuk menambah pengalamannya.²⁶

- c. Peran Golongan dan Peran Bagian. Masyarakat terdiri dari macam-macam kelompok dan tiap-tiap kelompok merupakan stasiun dari kedudukan yang setingkat serta peran yang sejenis. Melalui kelompok-kelompok tersebut warga masyarakat memainkan peran sosialnya yang berbeda-beda agar dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Misalnya peran dalam kelompok Pendidikan, kelompok ekonomi, kelompok politik, kelompok keagamaan, kelompok hiburan dan lain-lain. Dari hal tersebut dapat dibedakan atas dua macam peran. Peran kelompok dan peran individual atau peran golongan dan peran bagian. Peran golongan mengandung arti yang sama dengan peran kategorial dan peran istansional karena ciri dari orang-orang tersebut adalah sama dalam hal mewujudkan kategori sosial. Misalnya seorang guru, pada dasarnya ia adalah warga masyarakat yang mengemban peran pendidikan. Secara struktural dan fungsional sesungguhnya fungsi Pendidikan seorang guru bukanlah milik guru tersebut tetapi milik satu golongan yakni orang yang menempati status pendidikan.
- d. Peran Tinggi, Peranan Menengah dan Peranan Rendah. Setiap peran sosial berasal langsung dari status sosial, maka peranan tinggi, menengah,

²⁶ *Ibid*, hlm. 187-188.

rendah, bergantung pada tinggi rendahnya status sosial yang ditempati seseorang atau golongan. Hendropuspito mengatakan bahwa tinggi rendahnya status sosial ditentukan oleh dua factor yaitu: sistem nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan dan keberhasilan seseorang dalam menunaikan peran.²⁷

2.3 Pengertian Kependudukan

Perkembangan ilmu kependudukan dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang bergerak di dalamnya atau para ahli kependudukan di dunia yang menghasilkan beberapa teori tentang kependudukan. Sebelum makna tentang ilmu kependudukan dapat dipahami, akan diawali dengan berbagai konsep yang terkait dengan hal tersebut. Pertama dijelaskan tentang konsep dan definisi demografi. Kata Demografi berasal dari Bahasa Yunani yang dapat dilihat dari asal katanya yaitu demos dan graphein. Demos dapat diartikan sebagai penduduk, dan graphein berarti menulis. Dengan menggabungkan kedua makna dari kata-kata tersebut maka dapat diartikan kata demografi berarti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara atau suatu daerah.²⁸ Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk disuatu negara sangat penting khususnya di suatu desa/gampong, dengan adanya penduduk maka pembangunan dan registrasi akan berjalan.

²⁷ Hendropuspito, *Sosiologi Sistemika*, (Yogyakarta: kanisius 1989). hlm. 191.

²⁸ A A I N Marhaeni, *Pengantar Kependudukan Jilid 1*, (Denpasar: Sastra Utama, 2018). hlm.6.

2.3.1 Klasifikasi Kependudukan

1. Piramida Ekspansif (Muda)

Piramida ini dikenal juga dengan sebutan piramida penduduk segitiga, kerucut, limas atau piramida penduduk muda. Setiap jenis piramida pasti punya karakteristik masing-masing, karakteristik dari piramida ekspansif yaitu:

- a. Sebagian besar penduduk berusia muda
- b. Penduduk lanjut usia relative sedikit
- c. Angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian
- d. Pertumbuhan penduduk sangat cepat
- e. Membutuhkan banyak lapangan pekerjaan
- f. Rasio ketergantungan besar
- g. Sebagian besar ditemukan di negara-negara berkembang

2. Piramida Konstruktif (Tua)

Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik atau sarang tawon. Karakteristik piramida penduduk konstruktif (Tua) yaitu:

- a. Jumlah kelompok umur muda sedikit
- b. Menurunnya tingkat kelahiran dan kematian
- c. Meningkatnya angka harapan hidup
- d. Perlambatan pertumbuhan penduduk
- e. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua
- f. Rasio ketergantungan rendah
- g. Menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya

berpendidikan dan produktif bekerja

d. Piramida Stasioner

Piramida stasioner berbentuk granat atau segi empat. Piramida stasioner mirip dengan piramida konstruktif. Pada piramida stasioner, semua kohor kira-kira berukuran sama, kecuali yang tertua.

Karakteristik dari piramida stasioner yaitu:

- a. Angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian
- b. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hamper sama
- c. Pertumbuhan penduduknya kecil
- d. Rasio ketergantungan hampir nol
- e. Terjadi di beberapa negara maju

2.4 Pengertian Teori Organisasi

Dalam berbagai teori para ahli menyebutkan bahwa organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasikan pekerjaan sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. Dalam pelaksanaan organisasi sangatlah penting adanya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana diketahui organisasi merupakan suatu komponen yang sangat utama dijalankan dalam pemerintah, selain itu dalam organisasi juga memiliki kedisiplinan tersendiri yang mampu suatu bentuk hukuman yang diberikan dalam tiap individu maupun kelompok dalam organisasi yang melakukan pelanggaran dalam organisasi.

Dalam buku Wibowo menyebutkan terdapat beberapa pilar sebagai kriteria

keberhasilan organisasi menjadi unggul, yaitu:²⁹

1. Kejelasan tentang maksud dan arah organisasi dinyatakan dalam Bahasa yang dapat dipahami oleh orang dan tim pada tingkat yang berbeda.
2. Pemahaman yang jelas oleh individu dan tim tentang apa yang diharapkan dari mereka untuk melakukan.
3. Aspirasi Mekanisme untuk membantu orang mengenal bahwa perbaikan berkelanjutan adalah spesial, bahkan hanya dapat diharapkan dan mengetahui seperti apa kinerja yang unggul itu.
4. Dukungan Mekanisme untuk mendorong dan mendukung kinerja individu memungkinkan individu memiliki kepercayaan diri untuk mengenal potensi mereka sendiri dan kebutuhan keterampilan, sedangkan penyelia manajer tahu bagaimana memotivasi orangnya dan mampu meng-coach.

Dapat disimpulkan bahwa organisasi terbentuk karena adanya keterbatasan-keterbatasan pada manusia sebagai individu dalam mencapai suatu tujuan, sehingga membutuhkan Kerjasama dengan orang lain dengan mengikuti suatu pola kerja tertentu seperti adanya wewenang, perintah, tanggung jawab dalam suatu hirarki jabatan. Oleh karena itu, peran organisasi sangatlah penting dalam suatu proses untuk mencapai apa yang diharapkan.

2.4.1 Bentuk Organisasi

- a. Organisasi Politik adalah organisasi yang bergerak di bidang politik yang berhubungan dengan politik suatu negara. Contohnya, partai politik di

²⁹ Wibowo, *Manajemen kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm. 32.


Indonesia.

- b. Organisasi Agama adalah organisasi yang fokus mengurus hubungan agama. Contohnya NU (Nadhlatul Ulama) dan Muhammadiyah.
- c. Organisasi Sosial adalah organisasi yang fokus untuk mengurus persoalan kemanusiaan misalnya ekonomi sosial, Kesehatan, bencana alam dan lain-lain.

2.4.2 Klasifikasi Organisasi

- a. Teori Organisasi Klasik, didalam teori organisasi klasik organisasi didefinisikan sebagai struktur hubungan, tujuan-tujuan, kegiatan-kegiatan, kekuasaan-kekuasaan, peranan-peranan, komunikasi dan faktor lain. Ketika orang bekerja sama.
- b. Teori Organisasi Neoklasik, di dalam teori ini lebih menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial, baik sebagai individu atau kelompok dalam lingkungan kerja. Teori Neoklasik adalah teori atau aliran hubungan manusia (*The Human Relation Movement*).
- c. Teori Organisasi Modern teori modern yang bersifat terbuka dimana semua unsur organisasi satu kesatuan yang saling ketergantungan. Teori modern juga disebut sebagai Analisa sistem pada organisasi yang merupakan aliran ketiga terbesar dalam teori manajemen dan organisasi.

2.5 Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Baitussalam

Baitussalam adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia, Luas Kecamatan Baitussalam yaitu 20,84 Km² (2.084 Ha). Jumlah Pemukiman 2 Mukim dan jumlah Desa adalah 13. Nama-nama Desa yang ada di Kecamatan Baitussalam yaitu:

1. Desa Blang Krueng
2. Desa Baet
3. Desa Cadek
4. Desa Kajhu
5. Desa Cot Paya
6. Desa Lambada Lhok
7. Desa Klieng Cot aron
8. Desa Mireuk Lamreudep
9. Desa Klieng Meuria
10. Desa Lampineung
11. Desa Lam Asan
12. Desa Labuy
13. Desa Lam Ujong

Adapun batas-batas kecamatan baitussalam:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mesjid Raya dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Baitussalam
- c. Sebelah Barat : Kota Banda Aceh Dan Selat Malaka
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Mesjid Raya

Kecamatan baitussalam sendiri memiliki ribuan penduduk yang dibagi ke dalam 13 desa yaitu:

1. Blang Krueng memiliki jumlah penduduk 2,464, penduduk pria 1,281 dan wanita 1,183.
2. Baet memiliki jumlah penduduk 2,098, penduduk pria 1,190 dan wanita 908.
3. Cadek memiliki jumlah penduduk 926, penduduk pria 516 dan wanita 410.
4. Kajhu memiliki jumlah penduduk 6,511, penduduk pria 3,669 dan 2,842.
5. Cot Paya memiliki jumlah penduduk 720, penduduk pria 385 dan wanita 335.
6. Lambada Lhok memiliki jumlah penduduk 1,056, penduduk pria 576 dan wanita 480.
7. Klieng Cot Aron memiliki jumlah penduduk 1,300, penduduk pria 699 dan wanita 601.
8. Mireuk Lamreudeup memiliki jumlah penduduk 1,347, penduduk pria 662 dan wanita 685.
9. Klieng Meuria memiliki jumlah penduduk 729, penduduk pria 392 dan wanita 337.
10. Lampineung memiliki jumlah penduduk 594, penduduk pria 304 dan wanita 290.
11. Lam Asan memiliki jumlah penduduk 601, penduduk pria 312 dan wanita 289.
12. Labuy memiliki jumlah penduduk 717, penduduk pria 392 dan wanita 325.
13. Lam Ujong memiliki jumlah penduduk 588, penduduk pria 302 dan wanita 286.

Kecamatan baitussalam memiliki beberapa orang pejabat, disini akan dibagi nama-nama pejabat menurut umur jabatan dan Pendidikan terakhir dari masing-masing pejabat tersebut:³⁰

³⁰ BPS Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Baitussalam Dalam Angka 2020, (Aceh Besar:

Tabel 3.1
Nama-nama pejabat di Kantor Camat Baitussalam

No	Nama	Umur	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Abu Bakar S.Ag NIP.197206012006041030	46 Tahun	Camat	S1
2.	Al Munir, S.Sos NIP.196505101986031036	53 Tahun	Sekcam	S1
3.	Ujang Tirtana, SP NIP.198206132001121005	36 Tahun	Kasi Pemerintahan	S1
4.	M.Ali NIP.196210221984031006	56 Tahun	Kasi Pelayanan dan Kessos	SLTA
5.	Maphilinda NIP.196307251986032017	55 Tahun	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	SLTA
6.	Iswadi Ishak, SE NIP.196708111989021003	51 Tahun	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Gampong	S1
7.	Tuti Irdaningsih NIP.196704262001122002	51 Tahun	Kasi Kesra	S1

2.6 Gambaran Umum Petugas Registrasi Penduduk

Petugas registrasi penduduk yaitu petugas yang diberi tanggung jawab serta beban kerja untuk pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan serta pengelolaan dan penyajian data penduduk yang ada di desa ataupun kelurahan. Petugas registrasi penduduk membantu dan memfasilitasi permohonan pencatatan kematian masyarakat setempat di wilayah kerjanya.³¹

Keberadaan sebuah data merupakan aspek yang sangat penting untuk mengkaji sebuah permasalahan. salah satu permasalahannya, yaitu kependudukan. Dengan adanya data kependudukan dapat mempermudah penyusunan kebijakan

Badan Pusat Statistik Aceh Besar 2018).

³¹ Peraturan Bupati Aceh Besar (PERBUP) Nomor 15, *Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian*. (Aceh Besar: 2018) 11.

terkait Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan sosial.³²

Secara faktual, minim nya data kependudukan terjadi di banyak negara berkembang. Fakta ini mengemuka dalam pertemuan tingkat tinggi untuk membahas registrasi penduduk yang diadakan di Bangkok, Thailand, 11-12 Desember 2021, dihadiri delegasi dari 48 negara Asia Pasifik (termasuk Indonesia). Terungkap dalam pertemuan itu bahwa absennya registrasi penduduk menjadi factor kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan pembangunan suatu negara. Data yang tidak aktual membuat program meleset dari sasaran.

Pelaksanaan Registrasi penduduk dapat dilakukan saat proses pembuatan e-KTP atau pasca- pembuatan e-KTP. Caranya adalah dengan memverifikasi semua anggota keluarga yang tercantum dalam katu keluarga dan menambahkan sejumlah keterangan kependudukan, seperti lahir,mati dan pindah. Agar data registrasi selalu terbaru, pihak kelurahan perlu secara aktif mencatat setiap perubahan penduduknya. Namun tanpa kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, upaya untuk menuntaskan e-KTP dan keinginan memiliki basis data kependudukan yang akurat tidak akan tercapai.

Kerja sama kedua pilar tersebut (pemerintah dan masyarakat) bahkan harus berjalan sepanjang waktu agar basis data kependudukan selalu akurat dan terbaru.³³ Registrasi Penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali, Adapun tujuan dari registrasi penduduk yaitu sebagai berikut:

³² Cahya Dicky Pratama, *Metode Pengumpulan Data Kependudukan*, (Palembang: PT. Kompas Cyber Media, 2021).

³³ Razali Ritonga, *Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik*, (Jakarta: PT. Kompas Cyber Media, 2021).

1. Mengetahui perkembangan jumlah penduduk dari periode ke periode
2. Mengetahui persebaran serta juga kepadatan penduduk di setiap wilayah
3. Mengetahui berbagai atribut sosial penduduk seperti contohnya tingkat kelahiran, kematian serta migrasi dan segala macam faktor mempengaruhi.

Adapun beberapa Tugas pokok dan fungsi dari petugas registrasi dikutip dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yaitu:

1. Membantu keuchik dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Membantu keuchik dalam mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat Gampong dengan memperhatikan aspek pemilahan data
3. Memfasilitasi pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan
4. Melakukan penjangkauan kepada penduduk yang rentan yang tidak mendapatkan akses dokumen Administrasi Kependudukan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, petugas registrasi mempunyai fungsi:

1. Pendataan Administrasi Kependudukan
2. Penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan
3. Pendataan kependudukan lainnya yang ditugaskan oleh keuchik

Petugas registrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada keuchik melalui Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan Gampong serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya petugas registrasi dapat bekerja sama dengan pihak lainnya dengan persetujuan dari keuchik.

3.3 Gambaran Umum Gampong Kajhu

3.3.1 Kondisi Gampong Kajhu

Secara keseluruhan kondisi gampong kajhu terletak di dataran rendah (pesisir pantai). untuk itu mata pencaharian masyarakat gampong kajhu adalah nelayan, petani garam, petani tambak. namun selain itu juga masyarakat gampong kajhu memiliki banyak sektor usaha ekonomi, seperti dagang, menjahit, buruh, tukang bangunan, bahkan sebagian kecil masyarakat gampong kajhu menjadi pegawai negeri sipil. Kondisi ini di sebabkan karena banyaknya pendatang dari luar gampong kajhu yang menetap di gampong ini dengan adanya perumahan-perumahan yang di bangun oleh pemerintah.³⁴

A. Nama nama dusun di gampong kajhu.

1. Dusun Lambateung
2. Dusun Monsinget
3. Dusun Lampeurada
4. Dusun Kajhu Indah
5. Dusun Kp.Meurah
6. Dusun Lamseunong Lama

³⁴ Profile Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

7. Dusun Pola Yasa
8. Dusun Keude Aron
9. Dusun Lamseunong Barona Jaya
10. Dusun Mutiara Cemerlang
11. Dusun Meuriam Patah

3.3.2 Sejarah Pemerintahan Gampong

Sistem pemerintahan Gampong Kajhu beraskan pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Keuchik dan dibantu oleh Satu orang Sekretaris Gampong dan 11 orang kepala dusun, serta 10 orang tuha peut yang mewakili dusun tersebut di atas Tuha Peut menjadi bagian lembaga penasehat Gampong, Tuha Peut juga sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Gampong, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh keuchik dan imum chiek gampong memegang tampuk pimpinan gampong di segi religius (agama) Dan di bantu oleh 11 Imum Meunasah disetiap dusun berperan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Pak keuchik dan di lapangan (tengah-tengah masyarakat) karena pada saat itu belum ada nya Kantor Keuchik, sampai pada tahun 2001 baru dibangun sebuah kantor yang didanai oleh Pemda tingkat II.

Urutan pemimpin pemerintahan Gampong kajhu atau keuchik menurut informasi para para tetua Gampong sejak dari sebelum kemerdekaan Indonesia dampai dengan tahun 2019.

3.3.3 Sejarah Pembangunan Gampong


Pelaksanaan pembangunan sangat minim dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1991, kalau pun ada hanya pembangunan skala yang sangat kecil, dan itu pun berasal dari swadaya masyarakat. Baru dari periode tahun 1992 mulai adanya pembangunan yang berkesinambungan sampai pada saat terjadinya gempa bumi dan gelombang Tsunami tanggal 26 Desember 2004 lalu. Untuk melihat tingkat pembangunan sebelum Tsunami sampai saat pasca Tsunami.

3.3.4 Letak Geografis Gampong

Gampong Kajhu termasuk dalam wilayah kemukiman Silang Cadek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah lebih kurang 500 ha. Secara administrasi dan geografis Gampong KAJHU Berbatasan dengan :

- a. Utara berbatas dengan selat malaka
- b. Timur berbatas dengan Gampong cot paya dan kleng cot aron
- c. Barat berbatas dengan Gampong Badek dan Baet
- d. Selatan berbatas dengan Gampong Blang krueng dan Gampong Lampeudaya

1 .Sketsa Gampong





- c. Keadaan tanah kebun : -
- d. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 3,40 meter
- e. Suhu udara rata-rata : sedang
- f. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : dataran rendah³⁵

3.3.5 Sumber Pendanaan Gampong

Tabel 3.2
sumber pendanaan gampong kajhu

Sumber Pendanaan		Keterangan
Pra Tsunami	Pasca Tsunami	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD ▪ BUMG/PAG ▪ Swasta ▪ swadaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD/APBG ▪ BUMG/PAG ▪ Swasta ▪ Swadaya 	BUMG/PAG : 1. Rumah gampong 2. Depot air minum isi ulang 3. Sapi penggemukan 100 ekor 4. Usaha catering pelaminan

3.4 Gambaran Umum Gampong Cadek

3.4.1 Sejarah Gampong

Sejarah merupakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengenal identitas suatu masyarakat harus

³⁵ Profile Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

mengetahui sejarah seperti halnya mengetahui sejarah budaya dari masyarakat gampong Cadek tempo dulu. Pemerintahan gampong Cadek sudah terbentuk jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak tahun 1934 yang pada saat itu dipimpin oleh **“KEUCHIK GAM”** selama 20 tahun.³⁶

Secara historis, asal usul nama gampong Cadek tidak diketahui secara pasti asal muasalanya. Menurut cerita para orang tua yang masih ada Kata **“Cadek”** berasal dari kata **Cerdik**. Selanjutnya karena perubahan logat dan aksen umumnya masyarakat Aceh mengucapkannya menjadi **Cadek**. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Penyusun, dengan mengacu kepada narasumber yang masih ada di gampong, sejarah pemerintahan gampong Cadek sudah dimulai dari tahun 1934.

3.4.2 Sejarah Pemerintahan Gampong

Urutan pemimpin Pemerintahan Gampong Cadek, menurut informasi para tetua Gampong sebelum kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Urutan Pemimpin Pemerintahan Gampong Cadek

NO.	MASA KEPEMIMPINAN	NAMA KEUCHIK
1.	1934 – 1954	Keuchik Gam
2.	1955 – 1974	Keuchik Abu
3.	1975 – 1994	Keuchik Zakaria
4.	1995 - 2000	Keuchik Ahmad
5.	2001 – 2004	Ampon Aiyub
6.	2004 – 2009	Asnawi, S.Pd.
7.	2009 – 2018	Ibnu Sakdan
8.	2018 – 2019	T. Safrizal (Plt)
9.	2019 - sekarang	Fauzi Ismail

³⁶ Profil Gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar

3.4.3 Peta dan Kondisi Gampong

Gambaran umum Gampong Cadek adalah usaha menggambarkan secara utuh tentang kondisi gampong. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum gampong ini, diperkaya dengan data-data yang didapat dari hasil survei, wawancara, diskusi terarah dan terbatas maupun pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan Rencana Kegiatan Masyarakat.

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan kependudukan misalkan, dalam gambaran umum memakai data dengan cara mengisi daftar KK yang disebarakan melalui para Kepala Dusun. Hasil data kependudukan ini memunculkan perbedaan dengan data yang ada di Pemerintah Gampong. Setelah ditelusuri dan dicek ulang data yang ada di Pemerintah Gampong adalah data yang disusun beberapa tahun yang lalu. Pendataan akan diketahui jumlah penduduk yang berdomisili dan berdiam di gampong lebih aktual.

Selisih jumlah penduduk yang terdaftar di Pemerintah Gampong dengan hasil pendataan, ketika dilakukan analisa antara tim survei dengan data dari Pemerintah Gampong bahwa jumlah yang tercatat secara admistrasi ini kemungkinan banyak yang berdomisili dan bertempat tinggal di luar Gampong Cadek dikarenakan berbagai sebab. Kebanyakan mereka ini mencari nafkah ke luar dari gampong atau tinggal sementara akibat gempa dan tsunami yang saat ini mereka telah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Sehingga dalam

penyusunan dokumen ini memakai data dari tahun lalu.

Kondisi Gampong Cadek dapat dilihat dari beberapa segi, yakni :

A. Dari segi topografi dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Gampong Cadek terletak pada $5^{\circ}35'32.4''N$ dan $95^{\circ}21'55.8''E$
- b. Ketinggian wilayah berada pada 2 m dari permukaan laut.
- c. Curah hujan rata-rata 50 mm/thn dan kelembaban udaranya 55% per tahun
- d. Suhu rata-rata per tahun $33^{\circ}C$

B. Dari segi administratif, Gampong Cadek terletak di wilayah Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar yang dibatasi oleh wilayah gampong-gampong tetangga, yakni:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan pesisir laut
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Baet
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Baet;
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kajhu.

Luas wilayah Gampong Cadek adalah sebesar 136,07 Ha, yang terdiri dari :


- a. Luas tanah untuk permukiman 23,58 Ha;
- b. Luas lahan untuk pemakaman 0,1 Ha;
- c. Lahan tambak seluas 35 Ha;
- d. Lahan tidur seluas 77,39 Ha.

3.4.4 Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik


Hubungan kemitraan antara elite adat dan elite agama dalam mengelolah unit teritorial yang terkecil di Aceh yang disebut Gampong dapat dilihat, bahwa tengku meunasah (elite agama) adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang

berkaitan dengan syariat (hukum) dalam sebuah Gampong. Sedangkan Keuchik adalah pejabat yang mewakili adat, karenanya sering disebut Keuchik adalah ayah sedangkan teungku meunasah adalah ibu kepada Gampong tersebut. Kehidupan di Gampong orang segala sesuatu dibicarakan melalui musyawarah, mufakat yaitu sumbang saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan. Dalam mufakat ini diundang juga orang-orang tua dan cerdas pandai yang mampu mewakili pendapat warga dan semua kepentingan umum senantiasa diurus antara Keuchik bersama perangkat dan teungku meunasah.

Pemerintahan Gampong Cadek memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan. Struktur kepemimpinan Gampong Cadek tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya.



Berikut adalah struktur pemerintahan gampong:



Tabel 3.4
Nama Perangkat Gampong Cadek

NO	NAMA	JABATAN
1	Fauzi Ismail	Keuchik Gampong Cadek
2	Tgk. Marlan Ali	Tgk. Imuem Meunasah
3	Mirza RM, SE	Sekretaris Gampong
4	M. Iqbal, S.H.I	Kaur Pembangunan/Perencanaan
5	Mirja Mursalin, S.Pd, M.Si	Kaur Keuangan
6	Suheri	Kasie Pelayanan
7	Ilham, S.Pd	Kasie Pemerintahan
8	Syauqi Beyk	Operator Desa

Tabel 3.5
Nama Tuha Peut Gampong Cadek

NO	NAMA	JABATAN
1	Mukhtar, SE	Ketua
2	Zulfikar	Wakil Ketua
3	Asnawi, S.Pd	Sekretaris
4	Fakhrul Razi	Anggota
5	Muhammad Nazar	Anggota
6	Makhruzar	Anggota

Tabel 3.6
Nama-nama Kepala Dusun Gampong Cadek

NO	NAMA	JABATAN
1	Baihaqi, A.Md.	Kepala Dusun Geuchik Gam
2	T. Herdi Mawar	Kepala Dusun Guru Nyak Cut
3	Nirwansyah, ST	Kepala Dusun Meriam Patah
4	Ramli Usman	Kepala Dusun Cadek Permai
5	Yuslidin	Kepala Dusun Lamkuta

Secara umum dalam bidang pelayanan Pemerintah Gampong Cadek kepada masyarakat tetap berpedoman pada standar pelayanan pemerintah

sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan secara maksimal. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Gampong Cadek yang dipilih secara acak, hal itu terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan surat-surat dapat dikerjakan dengan cepat dan cukup memuaskan masyarakat. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti Surat Keterangan Lahir dan Surat Kematian. Sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani secara baik, hal ini pun muncul di dalam musyawarah penggalian gagasan yang diadakan di masing-masing dusun.

3.4.5 Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan gampong, jumlah penduduk Gampong Cadek 673 jiwa. Adapun rincian penduduk laki-laki berjumlah 335 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 338 jiwa.

Survei data sekunder dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Penduduk Gampong, dimaksudkan sebagai data pembanding dari data yang ada di Pemerintah Gampong. Survei data sensus yang dilakukan pada tahun 2020, berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dari form petugas sensus yang diisi oleh petugas Sensus yang ditugaskan oleh desa di Dusun masing-masing didapatkan data seperti yang ada berikut ini :

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Gampong Cadek
Tahun 2020

JUMLAH PENDUDUK			
NO.	PENDUDUK	JUMLAH	PERSENTASE
1	LAKI-LAKI	335 Jiwa	49,77 %
2	PEREMPUAN	338 Jiwa	50,23 %
JUMLAH		673 Jiwa	100 %

Tabel 3.8
Jumlah Penduduk Menurut Usia di Gampong Cadek
Tahun 2020

JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA			
NO.	USIA	JUMLAH	PERSENTASE
1	< 5 Tahun	44 Jiwa	6,53 %
2	> 5 – 11 Tahun	110 Jiwa	16,38 %
3	> 11 – 25 Tahun	167 Jiwa	24,81 %
4	> 25 – 45 Tahun	320 Jiwa	32,68 %
5	> 45 – 65 Tahun	120 Jiwa	17,83 %
6	65 Tahun ke atas	12 Jiwa	1,78 %
Jumlah		673 Jiwa	100 %

Tabel 3.9
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan di Gampong Cadek
Tahun 2020

PEKERJAAN	LK	%	PR	%	TOTAL	%
Belum/Tidak Bekerja	76	22,69	91	26,45	167	24,81
Mengurus Rumah Tangga	0	-	130	38,46	126	18,72
Pelajar Mahasiswa	107	31,94	85	24,71	192	28,53
Buruh Harian Lepas	15	4,48	5	1,45	20	2,97
Tukang (Batu,Kayu,Jahit,Besi)	12	3,58	0	-	12	1,78
Petani Pekebun	5	1,49	0	-	5	0,74

Nelayan/Perikanan	1	0,30	0	-	1	0,15
Sopir	2	0,60	0	-	2	0,30
Pedagang	11	3,28	0	-	11	1,63
Wiraswasta	67	20,00	4	1,16	71	10,55
Karyawan Swasta	3	0,90	1	0,29	4	0,59
Karyawan Honorer	3	0,90	2	0,58	5	0,74
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15	4,48	18	5,23	33	4,90
Karyawan BUMD,BUMN	1	0,30	0	-	1	0,15
Polri	3	0,90	0	-	3	0,45
TNI	2	0,60	0	-	2	0,30
Dokter	1	0,30	1	0,29	2	0,30
Bidan	0	-	1	0,29	1	0,15
Perawat	0	-	2	0,58	2	0,30
Dosen	3	0,90	0	-	3	0,45
Guru	3	0,90	6	1,74	9	1,34
Pensiunan	5	1,49	2	0,58	7	1,04
TOTAL KESELURUHAN	335	100 %	338	100 %	673	100 %

Tabel 3.10
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Gampong Cadek
Tahun 2020

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA			
NO.	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	ISLAM	673 Jiwa	100 %
2	KRISTEN PROTESTAN	-	-
3	KRISTEN KHATOLIK	-	-
4	HINDU	-	-
5	BUDHA	-	-
	TOTAL	673 Jiwa	100 %

3.4.6 Keadaan Sosial

Adat merupakan kebudayaan dalam bentuk ideal didalamnya terkandung nilai-nilai yang menjadi dasar bertindak dan pedoman bagi semua orang, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semua bangsa memiliki adat dan budaya sebagai tradisi budaya mereka. Keberadaan adat sangat tergantung kepada pemerintah dan kehidupan sosial budaya, adat memainkan peranan yang sangat penting. Kehidupan masyarakat diatur oleh adat dan hukum. Adat-adat tersebut sekarang ini masih ada yang diamalkan, namun terdapat banyak variasi dan perubahan sehingga tidak jelas lagi adat yang asli dan yang sebenarnya.


Perspektif budaya masyarakat di gampong Cadek ini masih sangat kental dengan budaya Islam. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua dusun di gampong Cadek masih sangat kuat dengan adat istiadat yang sesuai dengan Syariat Islam dan tercermin dari keberadaan tempat-tempat ibadah di gampong Cadek.

Secara individual, di dalam keluarga masyarakat gampong Cadek, tradisi dipadu dengan Agama Islam, juga masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di dalam masyarakat.

3.4.7 Pembagian Wilayah Gampong

Pembagian wilayah Gampong Cadek terdiri dari 5 (lima) Dusun dengan luas wilayah masing-masing sebagai berikut :

1. Dusun Geuchik Gam dengan luas wilayah 55,69 Ha dan luas Permukiman 7,55 Ha
2. Dusun Guru Nyak Cut dengan luas wilayah 42,09 Ha dan luas Permukiman 7,21 Ha
3. Dusun Meriam Patah dengan luas wilayah 26,09 Ha dan luas Permukiman 6,65 Ha
4. Dusun Cadek Permai dengan luas wilayah 8,23 Ha dan luas Permukiman 3,58 Ha
5. Dusun Lamkuta dengan luas wilayah 3,97 Ha dan luas Permukiman 3,97 Ha



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Peran Petugas Registrasi Penduduk dalam Pendataan Kependudukan

Proses pendaftaran penduduk yang dilakukan berdasarkan pada regulasi Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan dan Perbup Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018.

4.1.1 Pendaftaran Penduduk

Peran adalah aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan pengertian Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pada Perbup Aceh Besar pasal 17 menyebutkan “Petugas Registrasi Gampong melakukan pendataan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Petugas Registrasi Penduduk Desa Kajhu, Nasir mengatakan bahwa:

“Selaku Peran Petugas Registrasi kami telah melakukan registrasi secara utuh terhadap registrasi penduduk di desa kajhu yang memperoleh hasil secara terintegrasi dalam siklus pengadministrasian penduduk dengan mempedomani simduk sehingga akumulasi registrasi dapat terlaksana sesuai dengan target yang diinginkan”³⁷

³⁷ Hasil wawancara dengan Petugas Registrasi Penduduk Kajhu, Nasir (40 tahun) di kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 9 juli 2021.

Dalam aktifitas Peran Petugas Registrasi di gampong Kajhu yang telah dilakukan secara efektif namun tetap ada nya terjadi perubahan-perubahan identitas kependudukan disebabkan karna adanya perubahan kartu keluarga disebabkan perkawinan, penduduk yang mutasi dan pindah maupun penduduk yang sudah berumah tangga (kelahiran/ kematian). Dalam perkembangan sistem kependudukan yang dimaksud perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat merupakan tantangan Petugas Registrasi Penduduk dalam menyasikan kembali pendataan yang sudah dilakukan agar memperoleh pendataan yang valid. Demikian pula wawancara peneliti dengan Petugas Registrasi Penduduk gampong Cadek Ilham menyebutkan sebagai:

“Pendataan registrasi yang sudah dilakukan adanya siklus perubahan data dari data manualisasi kearah modernis dengan melakukan arahan petunjuk dan bimbingan kearah yang lebih baik dalam mendata administrasi kependudukan yang lebih sistematis”.

Dalam menjaga kredibilitas masyarakat desa sesuai petunjuk yang diberikan tingkat atasnya (Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Aceh Besar), sehingga memperoleh data yang realitas yang ada di tingkat gampong.³⁸ Hal ini seirama dengan wawancara peneliti dengan kaur umum gampong Kajhu, Tarmidzi menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam melakukan pendataan penduduk gampong kajhu pemerintah menunjuk Petugas Registrasi Penduduk sebagai petugas pelaksana dalam rangka mendata secara keseluruhan terhadap penduduk gampong dimana Petugas Registrasi Penduduk itu bertugas agar memperoleh data yang valid untuk dijadikan acuan dasar dalam pembuatan demografi gampong sehingga dapat menjadikan penggunaan data yang akuntabel”.

³⁸ Hasil wawancara dengan Petugas Registrasi Penduduk Cadek., Ilham (32 tahun) di cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 9 juli 2021.

Dalam pertumbuhan penduduk secara akumulatif dapat dilihat sesuai dengan hasil registrasi yang dilakukan oleh prg dapat memenuhi standarisasi kependudukan.³⁹ Oleh karena itu maka sebagaimana wawancara peneliti dengan kaur umum kantor desa cadek Iqbal menyebutkan bahwa:

“Dalam membangun kesamaan visi terhadap Petugas Registrasi Penduduk yang melakukan registrasi di gampong-gampong agar menjadi pedoman dalam pembinaan administrasi kependudukan nantinya sebagaimana permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan agar pengendalian administrasi kependudukan dapat dikendalikan secara efektif dalam tatanan kehidupan masyarakat yang tertib”.⁴⁰

4.1.2 Pencatatan Sipil

Pada dasarnya pencatatan sipil dilakukan ditingkat desa sampai kepusat sebagai refleksi pendataan yang dibuat pemerintah untuk mendata secara keseluruhan pencatatan dalam proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register catatan sipil oleh instansi penyelenggara catatan sipil sebagai dasar penerbitan kutipan akta.

Pemahaman pencatatan sipil disini sebagaimana wawancara peneliti dengan Petugas Registrasi Penduduk gampong Kajhu Nasir menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam aktivitas pencatatan yang dilakukan secara kontinyu “terhadap masyarakat desa kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan dengan melakukan sistem jemput bola agar mampu mendeteksi sedini mungkin sesuai target kependudukan, sedangkan dalam aktifitas pelaksanaan catatan sipilnya masih sangat terbatas karena secara umum masyarakat kajhu belum memahami manfaat catatan sipil

³⁹ Hasil wawancara Kaur Umum Kajhu, Tarmidzi (33 tahun) di kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 13 juli 2021.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kaur Umum cadek, Iqbal (30 tahun) di cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 13 juli 2021.

dimaksud.”⁴¹

Dengan demikian maka secara umum peran Petugas Registrasi Penduduk (PRP) di Kecamatan Baitussalam dilakukan secara seksama dengan menata terhadap kapasitas petugas yang memahami cara registrasi penduduk dan catatan sipil agar secara administrasi dapat terpenuhi sesuai dengan amanat Peretauran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten Kota.

4.1.3 Pengelolaan Laporan Administrasi Kependudukan

Dalam pengelolaan laporan administrasi kependudukan dilakukan secara efektif dalam tatatan pengadministrasian gampong agar dapat menjadikan administrasi sebagai sokoguru dalam untuk mencatat dan meregrestrasikan kependudukan dan catatan sipil. baik berkenaan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Registrasi Kependudukan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

Demikian pula dalam wawancara peneliti dengan Petugas Registrasi Penduduk Gampong Cadek tanggal 9 Juli 2021. Ilham menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam penentuan pengelolaan administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus tetap berupaya semaksimal mungkin agar mampu mendata sesuai siklus kebutuhan gampong baik dilakukan untuk kebutuhan administrasi, konon lagi saat ini semua administrasi sudah mengarah ke digitalisasi.”⁴²

⁴¹ Hasil wawancara dengan Petugas Registrasi Penduduk Kajhu, Nasir (40 tahun) di kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 9 juli 2021.

⁴² Hasil wawancara dengan Petugas Registrasi Penduduk cadek, Ilham (32 tahun) di

Perkembangan pelaporan pengelolaan administrasi kependudukan dilakukan secara meraton dalam pengertian aktifitasnya secara benjenjang sehingga mampu mengendalikan arus globalisasi administrasi secara permanen menjadi lebih baik, cermat dan mencapai sasaran organisasi.

Dalam Observasi peneliti dilapangan Tanggal 15 Juli 2021, menunjukkan sebagai berikut:

“Pelaporan pengelolaan administrasi kependudukan di gampong Kajhu dan Cadek Kecamatan Baitussalam memerlukan pembenahan lanjutan agar mampu Petugas Registrasi Penduduk (PRP) melakukan aktifitasnya secara baik dengan mendata, mencatat dan mengklarifikasikan terhadap jumlah penduduk tetap, penduduk pindah, mutasi dan penduduk mati”.

Hal ini perlu dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada petugas registrasi penduduk agar terciptanya pelaporan kependudukan yang benar, sesuai kebutuhan pemerintah secara berjenjang baik untuk tingkat gampong, Kecamatan, Kabupaten maupun pemerintah pusat sebagai acuan pertumbuhan penduduk yang seirama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

4.2 Tantangan PRP dalam melakukan pendataan kependudukan

4.2.1 Tantangan Internal

Dalam menghadapi tantangan terhadap pelaksanaan tugas registrasi penduduk di gampong Kajhu dan gampong Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada dasarnya menjadi acuan dasar dalam menghadapi tantangan disatu sisi berupa pendataan penduduk yang sulit dilakukan dimana

cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 9 juli 2021.

masyarakat secara umum enggan memberikan data kependudukan walaupun dilakukan secara *door to door*, konon lagi saat ini dimasa pandemi covid 19 masyarakat hidup dalam ketakutan dengan beragam alasan, sedangkan disisi lain masyarakat belum antusias dalam pendataan administrasi kependudukan dengan mendatangi kantor kechik masing-masing untuk mendaftarkan dirinya dan keluarga bertanggung.

Secara umum banyak tantangan internal lain yang terjadi dalam melakukan tugas registrasi penduduk di gampong-gampong karena pemahaman masyarakat masih minim, demikian pula kemampuan petugas registrasi juga terbatas dalam menangani persoalan administrasi kependudukan.

Hal ini seiring dengan wawancara peneliti dengan Petugas Registrasi Penduduk Gampong Cadek, Ilham menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam melakukan registrasi penduduk sebenarnya memang ada tantangan yang terjadi disatu sisi masyarakat masih enggan memberikan data pribadinya dan keluarga disisi lain kurang memahami substansi kepentingan data yang dibutuhkan pemerintah Gampong dan tingkat atasnya, namun masyarakat akan mencari petugas registrasi penduduk bila dirinya membutuhkan data kependudukan”.

Demikian pula dalam Observasi peneliti dilapangan tanggal 15 Juli 2021 menunjukkan sebagai berikut:

“Administrasi kependudukan dan catatan sipil bila dicermati secara konsisten membutuhkan waktu yang panjang dalam menata, merajut, menyusun maupun mengklasifikasikan terhadap pembenahan administrasi secara baik karena melibatkan banyak orang dan benda baik bersifat kepemimpinan geuchik, petugas registrasi, keluarga dan masyarakat secara personal maupun masyarakat secara umum”.

Wawancara peneliti dengan Petugas Registrasi Penduduk Kajhu, Nasir menunjukkan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan pendataan dan/atau registrasi penduduk di gampong Kajhu masyarakat nya terregistrasi masih terbatas baik karena kondisi rill masyarakat yang sering datang, pindah dan tidak mendaftarkan selaku penduduk cadek maupun hanya datang sekedar menginap dirumah saudara dan tidak menetap dan tidak melapor ke pihak berwenang (kepala dusun, Geuchik dan/atau ke kantor Geuchik)”.

Dalam kondisi yang lain sering terjadinya stagnasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebagai tantangan internal, sebagaimana Kaur Umum Kantor Geuchik Gampong Kajhu Tarmidzi.

Kaur Umum Kantor Geuchik Gampong Cadek, Iqbal menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam tatanan pengadministrasi penduduk dan pendokumentasiannya diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 Tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan agar mudah menyampaikan pelaporan secara faktual maupun aktual sesuai dengan kenyataan lapangan, namun masih ditemui kesadaran masyarakat untuk mendafytarkan diri sebagai penduduk, jelas perlu adanya sosialisasi kependudukan secara continue”.

Untuk menyelesaikan tantangan internal ini pemerintah gampong melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami kondisi real terhadap kebutuhan pemerintah dalam mendata pendudukannya dalam wilayah kerja masing-masing baik di gampong cadek maupun gampong kajhu.

4.2.2 Tantangan Eksternal

Secara umum bila dilihat faktor tantangan eksternal sebagai responsive pemerintah menjaga stabilitas normal masyarakat dalam administrasi penduduk dari tahap pendataan awal masyarakat sebagai warga Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) baik berorientasi pendataan sebagai penduduk tetap, tidak tetap atau sementara maupun penduduk pindah dan masuk sekaligus

penduduk mati, sehingga memunculkan data real sebagai data akurat yang digunakan dalam Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).

Sejalan dengan tantangan eksternal lebih menitik beratkan pada pemahaman berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang terjadi terhadap masalah kependudukan, hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan Petugas Registrasi Penduduk Gampong Cadek Ilham menyebutkan sebagai berikut:

“Banyaknya peraturan perundang-undangan dan regulasi yang diberlakukan pemerintah dalam penanganan kependudukan dan terbatasnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada petugas registrasi penduduk dan masyarakat serta juga masih terbatasnya ketersediaan dana dalam membenahan administrasi kependudukan”

Perkembangan ini sangat berorientasi pada tantangan eksternal dengan sesuai dengan pertumbuhan penduduk gampong cadek dan kajhu karena dalam pendataan kependudukan mengalami stagnasi data, sebagaimana Observasi peneliti tanggal 15 Juli 2021 menyebutkan sebagai berikut:

“Data kependudukan yang dimiliki gampong Cadek dan Kajhu Kecamatan Baitussalam secara umum baru bersifat pengadministrasi dan/atau pendataan akan tetapi belum sepenuhnya menjadi data real gampong karena belum terdatanya penduduk datang dan pindah terutama pada perumahan-perumahan penduduk yang umumnya mahasiswa diami secara simultan dan/atau bergonta-ganti”.

Demikian pula hasil wawancara peneliti dengan Petugas Registrasi Penduduk Kajhu, Nasir menyebutkan sebagai berikut:

“Secara eksternal tantangan yang ditemui dilapangan khususnya gampong kajhu Kecamatan Baitussalam menggambarkan bahwa, keterbatasan pengetahuan kami selaku petugas registrasi dengan berbagai regulasi peraturan perundang-undangan hendaknya masyarakat memberikan masukan terbaik agar memiliki pola saling mengisi antara satu dengan yang lainnya terhadap teknik terbaik dalam penyelesaian tugas pemerintahan”.

Sejalan dengan perubahan sistem yang dibangun pemerintah pusat di daerah terhadap kependudukan dan catatan sipil maka gampong selaku pelaksana tugas pemerintahan terendah wajib mengikuti kebijakan yang sudah dibangun agar tidak terjadinya benturan kekuasaan dan kewenangan yang sudah didelegasikan secara permanen sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa maka secara lugas penekanan pemerintah secara eksternal memiliki hak intervensi kepada daerah bawahannya.

Penjabaran tantangan eksternal di gampong terhadap tugas registrasi penduduk sebagaimana wawancara peneliti dengan Kaur Umum Kantor Geuchik Gampong Kajhu, Tarmidzi menyebutkan sebagai berikut:

“Masih ditemui adanya pendokumentasian kependudukan yang mengacu pada ketentuan yang lama, data lama dan orang secara individu belum berubah, termasuk kartu keluarga padahal masyarakat bersangkutan sudah berubah statusnya dan juga terdapat nya masyarakat yang belum terdaftar selaku warga kajhu dengan buktinya masih memegang KTP daerah asal padahal sudah mendiami rumah sewaan lebih dari satu tahun”

Dalam menata data kependudukan sebagai data real yang dimiliki secara personal dan/atau perseorangan sebagai data agregat dan terstruktur sebagai hasil dari sebuah kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, oleh karena itu maka pemerintah secara hirarkhis melakukan pembinaan registrasi secara menyeluruh sesuai bidang tugas administrasi kependudukan.

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Kaur Umum Kantor Geuchik Gampong Cadek Iqbal menyebutkan sebagai berikut:

“Mengacu pada Simduk dan Siak sebagai sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penelenggara dan instansi terkait. Akan tetapi inilah yang merupakan tantangan eksternal

disatu sisi belum memiliki perangkat lunak untuk mendukung fasilitas kependudukan dan disisi lain kapasitas sumber daya yang terbatas”.

Dalam penerapan sistem sering kali pemerintah tidak memperhatikan kapasitas pelaksana dilapangan dalam mengelola administrasi kependudukan berkenaan dengan tugas registrasi penduduk yang dilakukan ditingkat gampong sehingga sampai saat ini belum mampu mengikuti arus globalisasi kemajuan internal dan eksternal kependudukan baik bersifat Simduk maupun Siak.

Dalam tatanan kehidupan administrasi kependudukan yang berorientasi pada permendagri 104 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan yang berorientasi pada administrasi secara nasional baik pengelolaan yang dilakukan terhadap penduduk yang tetap mendiami suatu daerah, penduduk yang pindah antar daerah dan atau wilayah maupun penduduk yang datang untuk menetap, penduduk kawin dan penduduk mati. Sejalan dengan perkembangan administrasi kependudukan saat ini sebagaimana pemberian kewenangan kepada petugas registrasi penduduk di kecamatan baitussalam kabupaten aceh besar dengan memanfaatkan 2 gampong yaitu, Kajhu dan Cadek.

Registrasi yang dilakukan secara komprehensif sesuai peran petugas registrasi penduduk yang penerapan nya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian. Pendataan ini dilakukan secara konsisten oleh petugas registrasi dari kedua gampong tersebut masing-masing bagian kelima pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian, menyebutkan sebagai berikut:

1. Petugas Registrasi Gampong melakukan pendataan penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran;
2. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Gampong melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran;
3. Petugas Registrasi Gampong dalam melakukan tugasnya dapat dibantu oleh aparatur gampong yang ditunjuk oleh Keuchik;
4. Persyaratan permohonan pencatatan kelahiran melalui Gampong dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Registrasi Administrasi Kependudukan ini dilakukan terhadap penduduk gampong Kajhu dan Cadek agar memperoleh terintegrasi secara nasional dalam siklus pengadministrasian dengan mempedomani pada sistem informasi kependudukan (Simduk) yang dijadikan penggunaan data nya secara akuntabel.

Orientasi ini dilakukan secara menyeluruh disetiap gampong agar pendataan penduduk dapat dijadikan aktualisasi melalui pencatatan sipil dengan pembuatan akta kelahiran, perkawinan/perceraian dan/atau akta kematian bagi yang bersifat non muslim. Dalam perkembangan pengadministrasian secara umum ada nya pengesahan wewenang pemerintah kepada instansi berupa dinas registrasi penduduk di setiap provinsi dan kabupaten kota agar mampu mengelola secara dinamis keberadaan penduduk disebuah daerah, dengan mendasari bank data penduduk agar memudahkan pencarian kearsipan terutama untuk mampu mendeteksi kembali data yang sudah dibuat dan apabila belum terlengkapinya data kependudukan gampong Kajhu dan Cadek maka akan dilakukan kebijakan pemerintah gampong melalui pola jemput bola sehingga aktualisasi data kekinian dapat diperoleh secara tepat, cepat dan terkoordinir. Pada dasarnya dengan adanya registrasi pengadministrasian kependudukan secara otomatis terciptanya kutipan akta sebagai penduduk sebuah negara, daerah dan gampong. Dengan

demikian setiap aktivitas kependudukan yang sudah di registrasikan semua petugas registrasi membuat laporan kependudukan sebagai sokoguru dalam mencatat, mengadministrasikan dan mengregistrasikan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sasaran menjadikan pelaporan dalam digitalisasi. Dari berbagai aktivitas petugas registrasi administrasi kependudukan di gampong Kajhu dan Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sebagai acuan dari pemerintah kabupaten untuk dicontohi oleh gampong-gampong lain dalam Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Namun walaupun demikian hal nya masih terdapat tantangan internal dalam melakukan pendataan sehingga disatu sisi dengan melakukan pola jemput bola dan/atau *door to door* karena masyarakat memiliki berbagai disiplin ilmu, keterampilan, pekerjaan yang digeluti sehingga belum melakukan pengadministrasian diri sebagai penduduk gampong, yang seharusnya melapor diri kepada pemerintah gampong sebagai penduduk yang terdaftar dalam administrasi kependudukan baik posisi nya berada di RT atau RW.

Tantangan internal lain nya yang perlu dipahami oleh pemerintah kepada masyarakat yang beragam ilmu, budaya, suku dan bahasa melalui sosialisasi sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun regulasi selanjutnya dengan kebijakan-kebijakan terhadap registrasi administrasi kependudukan. Demikian pula tantangan yang bersifat eksternal disatu sisi karena pertumbuhan, penambahan dan perkembangan penduduk gampong baik datang pindah dan mutasi, sedangkan disisi lain terjadi stagnasi terhadap registrasi administrasi kependudukan di kajhu dan cadek karena ketidaktersediaan data

personal yang dimiliki secara individu sebagai persyaratan registrasi semisal kk, ktp, akta lahir, akta pindah dan data-data syarat lainnya yang tidak dimiliki. Dalam perkembangan registrasi administrasi kependudukan yang berkembang dan bertumbuh saat ini apabila kita merujuk pada undang-undang tahun 2014 tentang desa, disini ada gambaran bahwa adanya intervensi yang dibangun oleh pemerintah tingkat atas nya baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota maupun pemerintahan gampong itu sendiri melalui berbagai regulasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan registrasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal ini pemerintah belum membaca secara nyata kebutuhan atau keinginan masyarakat secara nyata dalam pengadministrasian kependudukan baik berupa kepemilikan kk maupun ktp karena yang bersangkutan selaku masyarakat mendiami gampong kajhu dan cadek sebagai tempat tinggal sementara sesuai dengan sewaan rumah, kontrakan, baik mingguan, bulanan maupun tahunan. Sedangkan administrasi kependudukan yang seharusnya berdasarkan tempat domisili akan tetapi masih menggunakan administrasi kependudukan gampong asal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan Pengelolaan laporan administrasi kependudukan yaitu masih rendahnya peran Petugas Registrasi Penduduk (PRP) dalam melakukan pendataan penduduk di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sehingga terciptanya stagnasi data kependudukan di gampong-gampong baik bersifat penduduk yang menetap dengan wilayah tertentu, penduduk sementara, penduduk lahir maupun penduduk pindah dan penduduk mati. Bila dicermati secara legalitas formal terhadap kapasitas PRP senyatanya belum memadai sebagaimana tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tantangan yang diberikan secara internal yaitu proses pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh Petugas Registrasi Penduduk Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar belum tertanggunglangi, disebabkan masyarakat masih enggan memberikan data individual dan/atau keluarganya dalam upaya pendataan secara update. sedangkan Tantangan yang diberikan secara eksternal adalah masih kurangnya antusias masyarakat dalam melakukan pendataan penduduk di gampong kajhu maupun gampong cadek. Hal ini perlu di perhatikan pemerintahan gampong bersangkutan (cadek dan kajhu) agar masyarakat lebih terbuka dalam memberikan data kepada PRP sehingga dalam pemberian kesejahteraan masyarakat data terdata secara normative.

5.2. Saran

1. Perlu dilakukan verifikasi ulang terhadap peran Petugas Registrasi Penduduk (PRP) dalam melakukan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan laporan administrasi kependudukan di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, agar lebih mampu dalam pendataan penduduk secara cepat dan/atau tepat sasaran agar kebutuhan pemerintah dapat terpenuhi dan keinginan masyarakat dapat tercapai.
2. Tantangan yang diberikan secara internal maupun eksternal oleh Petugas Registrasi Penduduk Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, agar bisa tertanggulangi dalam upaya pendokumentasian kependudukan yang mengacu pada ketentuan yang lama, data lama dan orang secara individu belum berubah, termasuk kartu keluarga padahal masyarakat bersangkutan sudah berubah statusnya, terdapat nya masyarakat yang belum terdaftar selaku warga kajhu dengan buktinya masih memegang KTP daerah asal padahal sudah mendiami rumah sewaan lebih dari satu tahun, sedangkan disisi lain Masyarakat enggan melaporkan identitas nya sesuai kondisi tempat tinggal karena mereka menganggap dirinya akan kembali ke daerah asal dengan KTP yang sama sehingga enggan melakukan perubahan dan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Rulam. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- A. Michael Huberman, Matthew B. Milles. Saldana (2014). *Analisi Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Budi Sulistyowati, Soerjono Soekanto. (2014). *Sosiologi Sesuatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basuki, Sulisty. (2015). *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedata Widya Sastra.
- H. Abu Ahmadi. (2007). *Psikologi Sosial Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendropuspito. (1989). *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Istijanto. (2005). *Riset Sumber Daya Manusia (Cara Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jamaluddin, Tasnim. (2020). *Registrasi Penduduk sebagai Syarat Lahirnya Hak dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan)* Uin Ar-Raniry Banda Aceh. 2020.
- Kuntjojo, (2009). *Metodelogi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Kusnadi, Henri Iwan, "Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Registrasi Penduduk Menurut Tingkat Migrasi Penduduk Desa Kalijati Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang" *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 13 No 2 2017.
- Maloringan, Julius Frisher. "Eksistensi Petugas Registrasi Pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Pemerintahan Desa" Universitas Airlangga Surabaya. 2016.
- Mimit Primyastanto, Lina Asmara Wati. (2018). *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*. Malang: UB Press.
- Margono (2003). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlin M. Friedman, et.al, (2014). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik, Edisi kelima*. Jakarta: EGC.
- Marhaeni A A I N. (2018). *Pengantar Kependudukan Jilid 1*. Denpasar: Sastra Utama.

Ralph Linton (1956). *The Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century Crofts.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wibowo. (2014). *Manajemen Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2018. *Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian*. Aceh Besar.

BPS Kabupaten Aceh Besar. (2018). *Kecamatan Baitussalam Dalam Angka 2020*. Aceh Besar: Badan Pusat Statistik Aceh Besar.

Cahya, Dicky Pratama. (2021). *Metode Pengumpulan Data Kependudukan*, Palembang: PT Kompas Cyber Media.

Razali Ritonga. (2021). *Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik*, Jakarta; PT Kompas Cyber Media.

DOKUMENTASI PENELITIAN



wawancara dengan Petugas Registrasi Penduduk Gampong Kajhu (Bpk Nasir)



Wawancara dengan Petugas Registrasi Penduduk Gampong Cadek (Bpk Ilham)



Wawancara dengan Kaur Umum Cadek (Bpk Iqbal)



Wawancara dengan Kaur Umum Kajhu (Bpk Tarmidzi)



Masyarakat Gampong Kajhu



Masyarakat Gampong Cadek

